



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bupati adalah Bupati Mamasa.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
7. Standar Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan Harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Harga pasar adalah Harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Mamasa.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten Mamasa.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Mamasa.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah Harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman PD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Standar Harga; dan
 - b. Komponen Standar Harga.

BAB III STANDAR HARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar Harga berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Standar Harga, penyesuaian Standar Harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila dalam perencanaan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, maka Harga disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Standar Harga mencakup:
 - a. Standar Harga untuk belanja operasi; dan
 - b. standar tunjangan kinerja ASN.
- (2) Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Standar Harga satuan regional.
- (3) Standar tunjangan kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. pemeliharaan.
- (2) Selain Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga juga meliputi satuan biaya:
 - a. alat kantor dan rumah tangga;
 - b. barang persediaan dan barang pakai habis;
 - c. peralatan dan mesin;
 - d. pengadaan tanah; dan
 - e. belanja jasa.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar Provinsi;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam Provinsi;
 - c. satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
 - d. satuan biaya perjalanan dinas aparat pengawasan internal pemerintah Kabupaten Mamasa;
 - e. satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
 - f. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis luar Provinsi; dan
 - g. satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam Provinsi.
- (4) Satuan rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan
 - b. konsumsi rapat berupa makanan dan minuman.
- (5) Satuan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. pemeliharaan bangunan dan gedung;
 - c. pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan dan irigasi.

Pasal 6

Komponen Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. SSH;
- b. SBU; dan
- c. HSPK.

Bagian Kesatu

SSH

Pasal 7

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d merupakan komponen SSH.

Pasal 8

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SSH yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.
- (3) Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id*.
- (4) Apabila jenis barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan tidak tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id* , jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari PD teknis terkait.

Bagian Kedua

SBU

Pasal 9

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ayat (2) huruf e merupakan komponen SBU.

Pasal 10

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan biaya honorarium pada SBU yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada tim kegiatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat.
- (3) SBU yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak.

Bagian Ketiga

HSPK

Pasal 11

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan komponen HSPK.

Pasal 12

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI MAMASA,

ttd

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

